

PERNIKAHAN MELALUI LIVE STREAMING DALAM KAJIAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Rizali / Afif Khalid / Dadin Eka Saputra

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: rizalizali3x@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum akad pernikahan melalui live streaming dalam kajian hukum perkawinan indonesia dan akibat hukum akad pernikahan melalui live streaming dalam kajian hukum perkawinan indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa hukum akad pernikahan melalui live streaming dalam kajian hukum perkawinan indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Kedudukan ijab qabul dalam pernikahan live streaming ini sesuai dengan ketentuan hukum pada umumnya meskipun pernikahan yang dilangsungkan secara live streaming ini terpisah secara tempat, pihak pertama di satu kota dan pihak keduanya berada di kota lain. Akad nikah melalui live streaming terdapat dua penafsiran dalam keabsahannya, selama belum ada ketegasan dari lembaga penegak hukum yang diberlakukan maka akad nikah sah selama proses terjadinya ijab kabul tidak ada keraguan dan memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaannya dan akibat hukum akad pernikahan melalui live streaming dalam kajian hukum perkawinan indonesia sah jika akad nikah pada perkawinan yang dimaksudkan telah memenuhi rukun dan syarat sah suatu perkawinan yang menjelaskan mengenai ijab dan qabul meskipun dilakukan tidak dalam satu tempat dan diucapkan tidak terputus dan di dengar oleh para saksi dan berdasarkan Pasal 11 dikemukakan setelah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai, wali dan para saksi menandatangani akta nikah yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dan penandatanganan inilah yang menjadi akibat hukum karena kedudukan kedua mempelai dan saksi yang terpisah satu sama lain. Maka hal ini yang akan dapat menghambat kepastian hukum bagi kedua mempelai, akta nikah tersebut belum dapat dikatakan sempurna atau mempunyai kekuatan hukum.

Kata kunci : *Pernikahan Live Streaming, Kajian Hukum, Perkawinan Indonesia*

ABSTRACT

This study aims to determine the law of marriage contracts through live streaming in the study of Indonesian marriage law and the legal consequences of marriage contracts through live streaming in the study of Indonesian marriage law. This research uses normative legal research methods, namely library research methods. The normative legal research method or the library legal research method is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials. From this study, it was found that the law of marriage contracts through live streaming in the study of Indonesian marriage law in the Marriage Law fulfills the pillars and requirements of marriage. The position of the *ijab qabul* in this live streaming marriage is in accordance with legal provisions in general, although the marriage which is held live streaming is separated by location, the first party is in one city and the second party is in another city. The marriage contract through live streaming has two interpretations in its validity, as long as there is no firmness from law enforcement agencies that is enforced, the marriage contract is valid during the process of consent and acceptance there is no doubt and fulfills the pillars and conditions in its implementation and the legal consequences of the marriage contract through live streaming in the study Indonesian marriage law is valid if the marriage contract in the intended marriage has fulfilled the pillars and legal requirements of a marriage that explains the consent and *qabul* even though it is carried out not in one place and is pronounced unbroken and heard by witnesses and based on Article 11 it is stated after the marriage takes place. the bride and groom, guardians and witnesses sign the marriage certificate which has been prepared by the marriage registrar. And the signing is the legal consequence because the positions of the two brides and witnesses are separated from each other. So this will be able to hinder legal certainty for the bride and groom, the marriage certificate cannot be said to be perfect or has legal force.

Keywords: *Live Streaming Marriage, Legal Studies, Indonesian Marriage*

PENDAHULUAN

Ijab diucapkan oleh wali, *qabul* diucapkan oleh calon mempelai laki-laki apabila *ijab* dan *qabul* itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi yang hadir dalam majelis pernikahan itu, telah dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan dipandang sah. Menurut Muhammad Jawad

Mghniyah mengartikan istilah “satu majelis” antara dua orang yang berakad dalam satu ruangan yang tidak boleh diselingi oleh kegiatan yang lain/ *ijab* harus bersambung¹. Pernikahan melalui jalur telekomunikasi, sementara

¹ Muhammad Jawad Mghniyah, (2011), *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera hlm 39

perkembangan teknologi informasi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum, perangkat hukum, dan sumber daya manusia di bidang aparatur penegak hukum.

Faktor kekaburan hukum dalam praktek pernikahan melalui *telephone* dengan layanan *live streaming video call* juga menjadi hal menarik untuk dibahas dan dikembangkan lebih lanjut, untuk mengetahui mengapa proses perkawinan via telepon bisa terjadi dan apa alasan kuat sehingga tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Keabsahan dalam proses perkawinan melalui *telephone* dengan layanan *live streaming video call* merupakan poin penting yang perlu penulis lebih spesifik.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepastakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di

dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan jenis penelitian normatif, yaitu menggunakan jenis penelitian kepastakaan (*library research*) yaitu pengkajian informasi tertulis yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian.² Untuk keperluan kepastakaan, diperlukan berbagai literatur yang mengharuskan dilakukannya studi pustaka, terutama pada penelitian yang bersifat kualitatif, maka penggunaan literatur cukup dominan. Acuan dan rujukan dalam mengolah data, menafsirkan, mengartikan (interpretasi) dan harus dilakukan dengan tolak ukur beberapa teori-teori yang diterima kebenarannya didalam literatur.³

2. Sifat Penelitian

² Abdul Kadir Muhammad, (2009), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.81.

³ Masyuri Zainudin, (2010), *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet II, hlm 46

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku (hukum positif) dihubungkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti

3. Sumber Bahan Hukum

Penulis mengumpulkan bahan hukum dari buku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum ini diklasifikasikan dengan mengelompokkan secara sistematis, membanding-bandingkan satu sama lain untuk melihat hubungan satu sama lainnya sehingga memudahkan menganalisisnya yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyeber luasan Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer (literatur) seperti buku-buku, hasil dari tulisan sarjana hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, yaitu mengartikan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- 1) Dalam pengumpulan bahan hukum peneliti menggunakan studi

kepuustakaan, yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur dengan menginventarisir buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Hukum Akad Pernikahan Melalui *Live Streaming* Dalam Kajian Hukum Perkawinan Indonesia

Pernikahan *live streaming* merupakan pernikahan yang dilakukan dengan tidak di satu tempat. Pernikahan pada umumnya dilakukan secara *face to face* dalam satutempat, namun dalam pernikahan *via live streaming*, akad dilakukan tidak di satu tempat. Bentuknya pun bisa beragam, ada yang antara wali dengan kedua mempelai terpisah, ada pula yang antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuannya saling berjauhan. Secara keseluruhan dalam masalah tersebut, salah satu atau beberapa unsur pelaku akad tidak saling bertemu dalam satu tempat, dimana sebagian dari rukun dan syarat terpenuhi dalam pernikahan yang tidak biasa

dilaksanakan sesuai hukum yang ada. Sehingga mengharuskan terjadinya proses pernikahan atau poses ijab qabul melalui jalan *telekomunikasi* suara serta gambar yang ada dilayar.⁴

B. Akibat Hukum Akad Pernikahan Melalui *Live Streaming* Dalam Kajian Hukum Perkawinan Indonesia

Akad nikah melalui *Live Streaming* pada prakteknya jarang dilakukan meskipun ada juga yang melakukan perkawinan tersebut, hal itu semata-mata karena keadaan yang sifatnya terpaksa harus dilakukan dengan cara demikian. Meskipun Undang-Undang tidak melarang akad nikah melalui *Live Streaming*, namun pelaksanaannya banyak memenuhi kendala-kendala, terutama tentang tata cara atau prosedur pelaksanaan perkawinannya.

⁴Muhammad Sabir, (2017), “*Pernikahan Via Telepon*”, *Jurnal Al-Qadāu*, Volume 2, No. 2. 2015, hlm 20

Adapun macam-macam hukum pelaksanaan akad nikah perkawinanyaitu:

1. Perkawinan Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah apabila seseorang dilihat telah cukup baik dalam segi materi maupun mentalnya, maka seseorang tersebut sunnah untuk melakukan perkawinan maka dia mendapat pahala dan apabila tidak melangsungkan perkawinan maka tidak apa-apa.

2. Perkawinan Wajib

Perkawinan wajib apabila seseorang dilihat dari segi materi maupun mental kejiwaan telah cukup, dan sangat mendesak untuk kawin, karena apabila tidak kawin dikhawatirkan akan terjerumus kepada perzinahan, maka diwajibkan baginya untuk kawin, dan apabila tidak maka akan berdosa.

3. Perkawinan Makruh

Perkawinan makruh apabila seseorang dilihat dari segi fisiknya telah mencukupi tetapi dari segi materi atau pekerjaan belum mencukupi, maka disini makruh baginya untuk melangsungkan perkawinan, karena hal tersebut akan menyengsarakan isteri dan anak-anaknya. Sehingga disini apabila dia melangsungkan perkawinan tidak apa-apa, tetapi apabila tidak melangsungkan perkawinan maka akan mendapat pahala.

4. Perkawinan Haram

Perkawinan hukumnya haram apabila seseorang yang akan melakukan perkawinan memiliki niat hanya untuk menyakiti dan mengolok-olok, serta memiliki niat untuk membalas dendam, atau perkawinan tersebut dapat mengakibatkan

menderitanya salah satu pihak, maka haram baginya untuk melangsungkan perkawinan.⁵

5. Perkawinan Mubah

Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isterinya. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan pengambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan perkawinan, seperti mempunyai

keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum akad pernikahan melalui *live streaming* dalam kajian hukum perkawinan Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Kedudukan ijab qabul dalam pernikahan *live streaming* ini sesuai dengan ketentuan hukum pada umumnya meskipun pernikahan yang dilangsungkan secara *live streaming* ini terpisah secara tempat, pihak pertama di satu kota dan pihak keduanya berada di kota lain. Akad nikah melalui *live streaming* terdapat dua penafsiran dalam

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 14.

⁶ Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, h. 21.

keabsahannya, selama belum ada ketegasan dari lembaga penegak hukum yang diberlakukan maka akad nikah sah selama proses terjadinya ijab kabul tidak ada keraguan dan memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaannya.

2. Akibat hukum akad pernikahan melalui *live streaming* dalam kajian hukum perkawinan Indonesia yang pelaksanaan perkawinan memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan kompilasi hukum Islam, maka perkawinan tersebut sudah sah. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "*Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu*", sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam antara lain tidak berselang waktu, kemudian dilakukan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan dan diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki melalui *live streaming*

kemudian semua aspek perkawinan terpenuhi antara lain rukun, syarat sah, syarat-syarat perkawinan. Mengakibatkan yang timbul dalam pelaksanaan akad nikah melalui *live streaming* yaitu penandatanganan akta nikah inilah yang menjadi akibat hukum karena kedudukan kedua mempelai dan saksi yang terpisah satu sama lain. Maka hal inilah yang dapat menghambat kepastian hukum bagi kedua mempelai karena belum adanya salah satu tanda tangan dari mempelai, akta nikah belum dapat dikatakan sempurna atau mempunyai kekuatan hukum meskipun perkawinannya sendiri dapat dikatakan sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan selama proses penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat dapat

mengerti dan memahami bahwa perkembangan zaman yang semakin maju, akan menimbulkan suatu akibat dalam perkembangan hukum, maka hukum yang dimaksud mesti juga berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bersesuaian dengan perubahan zaman, waktu dan tempat, sehingga muncul masalah akad nikah melalui *live streaming* merupakan suatu kemajuan dari semakin pesatnya perkembangan zaman.

2. Perlunya juga dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Perkawinan dengan memasukkan peristiwa hukum baru yang belum diatur secara tegas mengenai pengaturan ijab kabul melalui *live streaming* yang tidak mengurangi keabsahan perkawinan karena suatu hal yang sangat mendesak agar dapat memberikan kepastian hukum yang sah. Meskipun akad nikah melalui *live streaming* dianggap sah,

alangkah baiknya akad nikah dilakukan secara normal dengan bertemunya masing-masing pihak secara langsung. Melaksanakan akad nikah melalui *live streaming* jika memang diperlukan karena jarak yang berjauhan dan tidak memungkinkan masing-masing pihak bertemu secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku/Literatur

Abdul Rahman Ghozali, 2013, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana

Alimuddin, 1999, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*

Abdul Azis Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

Abdul Kadir Muhammad, 2009, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

- Ahmad Sudirman Abbas, 2005, *Pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pt Prima Heza Lestari
- Ali, Zainuddin, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, Jakarta, Sinar Grafika
- Amir Syarifuddin, 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Alimuddin, 2011, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, Makassar: Alauddin University Press
- Basyir, Ahmad Asyhar, 2014, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Pres
- Boedi, Abdullah dan Mustofa Hasan, 2011, *Hukum Keluarga*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Effendi, Satria, 2010, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Ghozali, Abdul Rahman, 2010, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Kencana prenada Media
- Hasan, Ali, 2016, *Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group
- Imam Sudiyat, 2013, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta : Liberty
- Iskandar Usman, 2014, *Islam dan Perubahan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty
- Kharlie, Ahmad Tholabi, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*,

- Cetakan kesatu, Jakarta, Sinar Grafika
- Lahmuddin Nasution, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Shafii*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Masyuri Zainudin, 2010, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet II
- M Ridwan Indra, 1998, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cv. Haji Masagung, Jakarta
- Muhammad Jawad Mghniyah, 2011, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera
- Maloko, hahir, 2012, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. Makassar: Alauddin University Press
- M. Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- M. Zein, Satria Effendi, 2013, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Cet. III; Jakarta: Kencana
- Muhammad Yusuf Musa, 2011, *Dalam Kitabnya Yang Berjudul AL- Ahwl Syakhshiyah*
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2016, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera Basritama
- Ramulyo, Moh Idris, 2009, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Republik Indonesia, 1975, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Dalam *Undang-Undang Pokok Perkawinan*
- Sadiani, 2010, *Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di*

- Indonesia*. Palangkaraya, Intimedia dan STAIN
- Satria Efendi M. Zain, 2009, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media
- Soemiyati, 2009, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Jogjakarta: Liberty
- Sabri Samin dan Andi Nurmayana Aroeng, 2010, *Fiqih 11*, Makassar, Alauddin Press
- Sulaiman Al-Mufarraj, 2003, *Bekal Pernikahan*, Jakarta :Qisthi Press
- Sayyid Sabiq, 2009, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Satria Effendi M. Zein, 1999, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*
- Syarifudin, Amir, 2010, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Silalahi, 2004, *Nikah*, Yogyakarta, Darussalam
- Syarifudin, Amir, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- Sunaha dan Shingeki Shoci, 2009, *Buku Pegangan Teknik Komunikasi*. Jakarta: PT Kradinya Paramita
- Soimin, Soedharyo, 2015, *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tihami, Sohari Sahrani, 2014, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers
- Tim redaksi Nuansa Aulia, 1975, *Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-*

*Undang No 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan*

tentang Perkawinan tentang
Perkawinan

Tim redaksi Nuansa Aulia,2009,
*Kompilasi Hukum Islam
dilengkapi dengan Undang-
Undang No 1 Tahun 1974
tentang
perkawinanPerkawinan*

Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

Thahir Maloko, *Dinamika Hukum
Dalam Perkawinan*

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 Tentang Penyeber luasan
Kompilasi Hukum Islam

Zein, Satria Effendi M, 2004,
*Problematika Hukum
Keluarga Islam
Kontemporer, Jakarta,
Kencana*

C. Article/ Jurnal

A. Fauzi Aziz, 2017, *Analisis Hukum
Akad Perkawinan Melalui
Media Elektronik dalam
perspektif Hukum Islam
Istinbat Tafaquh*-Volume
5, Nomor 1, Juni 2017

B. Peraturan Perundang- undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945

Aris Setiyanto, 2019, *Fatwa
Sebagai Media Social
Engineering (Analisis
Fatwa MUI di bidang
Hukum Keluarga Pasca
Reformasi)*, Jurnal Ilmu
Syari'ah Dan Hukum, Vol.3,
No 1

Undang-undang Nomor 16 tahun
2019 atas perubahan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974

- Arya Wira Hadikusuma dan, Hisyam Syafioedien, 2008, *Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon Dan Skype(Studi Dalam Perspektif Pasal 27 Sampai Dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam*, artikel Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- <https://news.okezone.com/read/2016/05/12/337/1386637/heboh-video-pernikahan-online-ijab-kabul-via-ponsel>, diakses tanggal 11 April 2018
- <https://www.yudhacan.com/2017/11/live-streaming.html>, diakses 22 februari 2020
- Dede Yusipa, 2010, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Teleconference*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- <https://www.bengkulutoday.com/dampak-corona-warga-mukomuko-medan-nikah-onlinemui-sah>, diakses 3 April 2020
- Husnul Yaqin, 2020, Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon, "*Jurnal Mimbar Keadilan*", Vol. 12, No. 2, Januari 2020
- <https://inet.detik.com/cyberlife/d-518858/pasangan-indonesia-nikah-di-internet>, diakses tanggal 11 Juli 2017
- <https://www.bengkulutoday.com/dampak-corona-warga-mukomuko-medan-nikah-online-mui-sah>, diakses 15 Juli 2021
- Mufliha Burhanuddin, 2017, *Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Muhammad Sabir, 2017, “*Pernikahan Via Telepon*”,
Jurnal Al-Qadāu, Volume
2, No. 2. 2015

Novita Lestari, 2017, “*Problematika
Hukum Perkawinan Di
Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah
Mizani*, Vol.4, No1

Nenan Julir, 2017, “*Pencatatan
Perkawinan di Indonesia
Perspektif Ushul Fiqih*”,
Jurnal Ilmiah Mizani, vol
4, No. 1 Tahun 2017

Sadiani, 2005, *Nikah Via Telepon,
Menggagas Pembahasan
Hukum Perkawinan Di
Indonesia*, Palangkaraya:
Indonesia Dan Stain

Wardah Nuroniyah, 2017, “*Analisis
Akad Nikah Via
Teleconference Menurut
Fiqih Mazhab Dan
Hukum Positif
Indonesia*”, *Jurnal
Mahkamah*, Vol. 2, No.1,
Juni